



BUPATI KATINGAN

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Katingan

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ 304 /BKPSDM-3/2024

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI LOCATION BASE PRESENCE (LBP)
SIMPEGNAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Dalam rangka menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, di sampaikan beberapa hal berikut :

1. ASN wajib melakukan presensi pada Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara elektronik menggunakan Aplikasi Location Base Presence (LBP) Simpegnas BKN pada saat masuk kerja, istirahat dan pulang kerja.
2. ASN melaksanakan presensi melalui aplikasi LBP Simpegnas BKN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari kerja, yaitu :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Pagi (masuk kerja) dimulai Pukul 07.00 WIB s/d 07.30 WIB;
Siang (istirahat) dimulai Pukul 12.30 WIB s/d 13.00 WIB;
Sore (pulang kerja) dimulai Pukul 16.00 WIB s/d 18.00 WIB.
 - 2) Hari Jumat
Pagi (masuk kerja) dimulai Pukul 07.00 WIB s/d 07.30 WIB;

Siang (istirahat) dimulai Pukul 10.55 WIB s/d 13.15 WIB;

Sore (pulang kerja) dimulai Pukul 17.00 WIB s/d 18.00 WIB.

- b. Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja, yaitu :
- 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Pagi (masuk kerja) dimulai Pukul 07.00 WIB s/d 07.30 WIB;
Siang (istirahat) dimulai Pukul 12.30 WIB s/d 13.00 WIB;
Sore (pulang kerja) dimulai Pukul 14.45 WIB s/d 16.00 WIB
 - 2) Hari Jumat
Pagi (masuk kerja) dimulai Pukul 07.00 WIB s/d 07.30 WIB;
Siang (istirahat) dimulai Pukul 10.55 WIB s/d 13.15 WIB;
Sore (pulang kerja) dimulai Pukul 15.15 WIB s/d 16.00 WIB
3. Aplikasi Location Base Presence (LBP) Simpegnas BKN dapat diunduh pada google Play Store menggunakan selular Android dengan kata kunci "**Presensi Simpegnas**", lalu instal ikuti sesuai petunjuk sampai selesai.
 4. Kewajiban presensi dikecualikan bagi ASN yang tidak masuk kerja dikarenakan alasan sebagai berikut :
 - a. menjalani cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
 - b. melaksanakan tugas diluar kantor, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
 - c. mengikuti tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
 5. Pegawai ASN yang tidak melakukan presensi pada saat masuk kerja, istirahat dan pulang kerja dianggap tidak masuk kerja.
 6. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tetap melakukan presensi.
 7. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan bukti sebagaimana dimaksud pada angka 4 dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
 8. Bukti ketidakhadiran dengan alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dikirim atau diunggah oleh admin kantor LBP Simpegnas BKN masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja melalui Aplikasi LBP Simpegnas BKN.
 9. Perangkat Daerah yang memberlakukan pengaturan jam kerja secara shifting agar menggunakan presensi manual sampai dengan selesainya



proses setting pengaturan waktu kerja pada aplikasi LBP Simpegnas BKN oleh pihak Badan Kepegawaian Negara.

10. Perangkat Daerah yang belum ada/belum bisa akses internet menggunakan presensi manual.
11. Perangkat Daerah yang memberlakukan pengaturan jam kerja secara shifting dan Perangkat Daerah yang belum ada/belum bisa akses internet agar melaporkan presensi kehadiran manual secara berkala setiap bulan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Up. Bidang Pengembangan, Pengadaan dan Diklat.
12. Penggunaan Aplikasi LBP Simpegnas BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan uji coba selama bulan Maret 2024 dan berlaku secara efektif mulai 01 April 2024.
13. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan penggunaan Sistem Aplikasi LBP Simpegnas BKN di Lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing.
14. Rekapitulasi kehadiran dari aplikasi LBP Simpegnas BKN akan digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
15. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Surat Edaran ini akan ditindak lanjuti di kemudian hari sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 4 Maret 2024
Pj. Bupati Katingan
Saiful



Tembusan disampaikan kepada, Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan di Kasongan;